

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kristina Hohakay  
Wilson Rompas  
Joyce Rares

**ABSTRACT :** *Levies are a source of potential revenue because of the scope of the imposition of levies broader in appeal with the local tax. Similarly, according to Adisasmita R (2011) that the development levies easier than the imposition of local taxes considering the scope of the levies are not as strict as compared to local taxes. Therefore, local governments in order to develop PAD more focused on increasing acceptance levies.*

*This study uses qualitative descriptive method. The informants were 20 people who were taken from berbagai elements of government officials, workers and public collectors / traders market. The main instrument in this study is the researchers themselves are, while collecting data using interview techniques and assisted with the observation dan studi dokumentasi. Data analysis was performed using descriptive-qualitative analysis interactive model of Miles and Huberman.*

*Results of the study provides conclusions: (1) Management Levy Markets in North Halmahera is the responsibility and authority of the Office of Perindakop and SMEs, and fully implemented by the trade sector as an element of the implementation of the coordination of activities of the Department of Perindakop and SMEs which carry out the collection of the levy markets and market management system uses official assessment is based on Regional Regulation No. 5 of 2007, namely ballot directly to the voting system uses valuable objects in the form of a ticket.*

*From the above conclusion, the writer can give suggestions as follows 1) To increase the successful implementation of market tax policy, the Department Perindakop and SMEs in North Halmahera District made additional levy collection officer existing markets in order to bias a balance between the amount of workload and HR*

*2) To enhance the successful implementation of market tax policy, then pemerintah in this case the Department Perindakop and SMEs as market tax policy implementers should review the market that is not active and make efforts to improve the quality of the market in order to attract traders to use the market as a trade so biased levy optimize market acceptance.*

**Keywords:** *Retribution Policy Implementation Markets in Supporting Local Revenue.*

## PENDAHULUAN

Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu :

*“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”*

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat

menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Selanjutnya UU. No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari amanat UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 tersebut jelas bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai

pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pengertian retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Retribusi daerah merupakan sumber PAD yang potensial karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas di banding dengan pajak daerah. Demikian pula menurut Adisasmita R (2011) bahwa pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan PAD lebih banyak tertuju pada upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Di Kabupaten Halmahera Utara, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang terus dikembangkan adalah retribusi pasar, karena di daerah ini terdapat 11 (sebelas) Pasar Tradisional yang terletak di pusat-pusat kecamatan. Namun dari pengamatan pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan nampaknya pengelolaan retribusi pasar pada 11 pasar tradisional tersebut belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti : (1) prasarana/sarana yang ada dalam pasar

seperti kios dan lapak tempat berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta belum tertata dengan teratur, dimana hal itu dapat menyebabkan kurangnya penerimaan retribusi pasar; (2) kualitas prasarana/sarana dan fasilitas tempat berjualan bagi pedagang yang disediakan oleh instansi pengelola nampaknya belum memadai, dimana hal itu menyebabkan keengganan pedagang untuk taat membayar retribusi; (3) kualitas kebersihan, kerapian dan keindahan pasar belum terjamin secara optimal, dimana hal itu juga dapat menyebabkan keengganan pedagang untuk taat membayar retribusi; (6) tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat (pedagang) dalam membayar retribusi pasar masih rendah.

Beberapa indikasi kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan kebijakan pengelolaan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan penerimaan/pendapatan retribusi daerah guna menunjang PAD Daerah tersebut..

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil judul penelitian/skripsi **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang**

**Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara”**.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Seperti dikatakan oleh Arikunto (2006) bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa.

### **B. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul penulisan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang meliputi data yang diberikan oleh Bagian Perdagangan Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara dan para pedagang pasar di Daerah tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen

berupa peraturan perundang-undangan, buku keustakaan dan sebagainya.

### **C. Sumber Data (Informen Penelitian)**

Dalam penelitian Deskriptif-kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informen tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informen dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan. Adapun yang menjadi informen dalam penelitian ini adalah Pejabat yang berkompeten di Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara dan para pegawai/petugas lapangan (pengatur pasar dan penagih retribusi), serta pedagang pasar yang ada di daerah tersebut sebanyak 14 orang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri (*key instrument*), sedangkan teknik pengumpulan data (data primer) yang digunakan ialah wawancara (*interview*) yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dengan berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan (pedoman wawancara) yang telah disiapkan terlebih dahulu. Selain itu, untuk memperdalam data/informasi yang diperoleh melalui wawancara maka dilakukan teknik observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, untuk pengumpulan data sekunder sebagai pelengkap data primer, digunakan teknik dokumenter yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di Dinas Periindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan retribusi pasar. Dalam hal ini teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis model interaktif (Soetopo, 2002) yang terdiri dari langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara guna menunjang penerimaan retribusi daerah. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi dari kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang retribusi pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelayanan yang sudah dilakukan. Komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi antar pimpinan, pegawai dan para pelaku pasar yaitu pedagang sudah berjalan dengan baik. Informasi tentang kebijakan retribusi pasar diberitahukan secara jelas dari pimpinan kepada pedagang setempat lewat para petugas pasar yang menagih retribusi

Sumber daya menunjukkan bahwa jumlah pegawai pelaksana kebijakan retribusi pasar sudah cukup memadai dinandingkan beban kerja yang ada. Disposisi menunjukkan bahwa untuk kebijakan retribusi pelayanan pasar semua unsur/komponen baik pimpinan maupun pegawai mendukung sepenuhnya terhadap Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam menunjang PAD di Kabupaten Halmahera Utara.

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa untuk struktur organisasi sudah tertata dengan baik dan jelas. Untuk standal operasional prosedur telah tersedia dan dipahami oleh para petugas pelaksana karena SOP telah dijalankan lewat pekerjaan sehari-hari oleh para petugas/pegawai pelaksana

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perindakop dan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam penerapan implementasi kebijakan retribusi pasar

dalam menunjang PAD kabupaten Halmahera Utara, pemerintah dihadapkan pada kendala/hambatan, dimana penerimaan retribusi pasar yang tidak sampai pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih ada pasar yang sudah tidak beroperasi lagi, daya beli masyarakat yang tidak stabil, dan masih ada wajib retribusi yang belum menyadari pentingnya partisi pasi mereka terhadap retribusi pasar. Namun Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar melalui sosialisasi dan perbaikan sarana prasarana pasar yang sementara dibangun dan direncanakan dalam waktu dekat ini sarana dan prasarana tersebut sudah bisa digunakan dan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi Pasar guna meningkatkan penerimaan daerah.

Para pegawai/tenaga kerja dalam pelaksanaan kebijakan ini merupakan orang yang handal di bidangnya masing-masing. Untuk semua unsure/komponen pemerintah baik pimpinan atau staf mendukung sepenuhnya terhadap implementasi kebijakan retribusi pasar guna meningkatkan penerimaan bagi retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum bahwa kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perindakop dan UMKM sudah menunjukkan tingkat dengan baik dengan kata lain pelaksanaan kebijakan dalam penagihan retribusi bagi para wajib retribusi sudah dilaksanakan sesuai dengan perda yang berlaku dan sesuai dengan tariff yang telah ditentukan, meskipun penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target yang ditetapkan namun

pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar kedepannya agar bisa mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara, penerimaan retribusi pasar selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp. 55.154.166,66,- dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2013 yaitu sebesar Rp. 66.850.000,00,- dengan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 47.100.000,00,- Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut ini disajikan perincian target dan realisasi masing-masing tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2012 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 51.512.500,00.

Pada tahun anggaran 2013 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 175.000.000,00,- Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 66.850.000,00,-

Pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 175.000.000,00,- Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 47.100.000,00,-

Besarnya tarif Retribusi Pasar yang dipungut bagi pemakaian tempat-tempat dalam

pasar setiap meter persegi setiap hari ditetapkan sebagai berikut:

Jenis retribusi per hari Rp. 1000,- sedangkan untuk los atau petak menggunakan sistem kontrak dan berbeda harga antara pasar satu dengan pasar lainnya tergantung daya beli masyarakat, di Pasar Tobelo dikenakan biaya Rp.6.000.000,- per tahun sedangkan di pasar Galela dikenakan biaya Rp. 1.500.000,- per tahun. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang berbeda-beda di setiap kecamatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil pebelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka direkomendasikan secara umum impkementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Utara sudah berjalan dengan baik hanya saja penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya karena dihadapkan pada berbagai hambatan/kendala.

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilihat dari focus penelitian yaitu : 1) proses implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 2) Perkembangan penerimaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi daerah dan total PAD selang tiga tahun terakhir, dapat ditarik kesimpulan

1. Proses implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Halmahera Utara dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan kelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan ketercakupan SDM dan sumberdaya financial), disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Dari aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu jumlah petugas penagih yang belum memadai jika disbanding dengan banyaknya beban kerja,serta fasilitas pasar masih belum terlalu memadai

2. Penerimaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan cukup baik meskipun penerimaannya tidak mencapai target yang ditetapkan,yakni pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 51. 512. 500, 00 dari yang telah ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Pada tahun 2013 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 175. 000. 000,00 sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp 66. 850. 000,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan adalah sebesar Rp. 47. 100. 000,00 dengan realisasi dari target adalah sebesar Rp.175. 000. 000,00. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar 0,04% pada tahun anggaran 2012 dan pada tahun anggaran 2013 sebesar 0,06%. Sedangkan pada tahun

anggaran 2014 daya dukung retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi pasar yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pasar, maka Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara melakukan penambahan petugas penagih retribusi pasar yang ada agar bias seimbang antara banyaknya beban kerja dan SDM
2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pasar, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Perindakop dan UMKM sebagai pelaksana kebijakan retribusi pasar harus meninjau kembali pasar yang sudah tidak aktif dan melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas pasar agar menarik minat para pedagang untuk menggunakan pasar tersebut sebagai tempat berdagang sehingga bias mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soetopo, H. B 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.

### Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 5 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.